



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **AGUS CANDRA BIN NGAZURI;**
Tempat lahir : Sungai Luar;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw: 001/001
Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan hendak menghadapi seorang diri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 275/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam
 - 7 (tujuh) buah plastik bening
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-268/TMBIL/10/2024, tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri yang beralamat di Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Suhada I Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi dan sisanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar, Bukti pembayaran Terdakwa tersebut ada pada Aplikasi Gopay dengan cara Terdakwa transfer melalui aplikasi GoPay Terdakwa dengan Nomor : 0822 8539 8657 An. AMBOK DALEK ke rekening BRI Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi dengan Norek : 017501078346508 An. Salamiah. Narkotika Shabu tersebut Terdakwa pecah- pecah menjadi 11 (sebelas) paket dan akan Terdakwa jual;

- Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Agus Candra Bin Ngazuri yang sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Los Pasar Sungai Luar RT 001 RW 001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP Mochammad Jacob Nursagli Kamaru, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggota Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib setelah dipastikan keberadaan dari Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Los Pasar Sei Luar RT 001 RW 001 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba langsung mengamankan Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi Arbain Ij. Herman Bin Jamhari dan Saksi Hermanto Bin Abdul Muis dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714 ditemukan di lantai kamar Terdakwa. selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 109/10297.000/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dian Eka Astuti sebagai Ketua dan Hengki Firmansyah sebagai Anggota dengan di Saksi oleh Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri , bahwa 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2173 NNF/ 2024. tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni, MM kepala Sub Bidang Narkotika Laboratorium Forensik polda Riau dan Endang Prihartini sebagai Anggota, barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kritsal bening warna putih dengan berat Netto 1.46 (satu koma empat Enam) gram dengan nomor Barang bukti 3339 /2024/NNF milik Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar Positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri yang beralamat di Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Agus Candra Bin Ngazuri yang sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Los Pasar Sei Luar RT 001 RW 001 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP Mochammad Jacob Nursagli Kamaru, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggota Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib setelah dipastikan keberadaan dari Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Los Pasar Sei Luar RT 001 RW 001 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba langsung mengamankan Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Arbain Ij. Herman Bin Jamhari dan Saksi Hermanto Bin Abdul Muis dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714 ditemukan di lantai kamar Terdakwa.selanjutnya Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 109/10297.000/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dian Eka Astuti sebagai Ketua dan Hengki Firmansyah sebagai Anggota dengan di Saksi oleh Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri ,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



bahwa 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.46 (satu koma empat enam) gram;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2173 NNF/ 2024. tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni, MM kepala Sub Bidang Narkotika Laboratorium Forensik polda Riau dan Endang Prihartini sebagai Anggota, barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kritsal bening warna putih dengan berat Netto 1.46 (satu koma empat Enam) gram dengan nomor Barang bukti 3339 /2024/NNF milik Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar Positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa saat itu kami juga mengamankan Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (Berkas Terpisah) dan Saudara Dandi M. Yusuf Bin Misran (Berkas Terpisah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di rumahnya di Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1(satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam, 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Shabu-Shabu dibeli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 09:00 WIB., bertempat di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu seberat 2,4(dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui gopay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membelinya untuk dipakai sebagian dan dijual lagi sebagiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa saat itu kami juga mengamankan Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (Berkas Terpisah) dan Saudara Dandi M. Yusuf Bin Misran (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di rumahnya di Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1(satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Shabu-Shabu dibeli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Saksi seberat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui gopay pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 09:00 WIB., bertempat di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumahnya di Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Ketua RT dan seorang warga dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714, dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi seberat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui gopay;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sebagian dan digunakan pribadi sebagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang Saksi sebut ACOK dan Saksi tidak tahu nama aslinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu pada Hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16:30 Wib dirumahnya Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1(satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet plastic, 1(satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714 dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Shabu-Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15 WIB., bertempat di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi seberat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui gopay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 109/10297.000/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dian Eka Astuti sebagai Ketua dan Hengki Firmansyah sebagai Anggota dengan di Saksi oleh Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri , bahwa 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.46 (satu koma empat enam) gram (terlampir dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2173 NNF/ 2024. tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM kepala Sub Bidang Narkotika Laboratorium Forensik polda Riau dan Endang Prihartini sebagai Anggota, barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kritsal bening warna putih dengan berat Netto 1.46 (satu koma empat Enam) gram dengan nomor Barang bukti 3339 /2024/NNF milik Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar Positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam;
- 7 (tujuh) buah plastik bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16:30 Wib dirumahnya Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714 dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Shabu-Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15 WIB., bertempat di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi seberat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui gopay;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkam terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan membenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila Narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16:30 Wib di rumahnya Jalan Los Pasar Sungai Luar Rt/Rw : 001/001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10(sepuluh) paket plastik putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714 dan kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15 WIB., bertempat di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi seberat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui gopay;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut karena Shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 109/10297.000/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dian Eka Astuti sebagai Ketua dan Hengki Firmansyah sebagai Anggota dengan di Saksi oleh Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri , bahwa 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1.46 (satu koma empat enam) gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2173 NNF/ 2024. tanggal 19 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dewi Arni, MM kepala Sub Bidang Narkotika Laboratorium Forensik polda Riau dan Endang Prihartini sebagai Anggota, barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kritsal bening warna putih dengan berat Netto 1.46 (satu koma empat Enam) gram dengan nomor Barang bukti 3339 /2024/NNF milik Terdakwa Agus Candra Bin Ngazuri

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dengan amar tuntutan kejaksaan dan Majelis Hakim tuangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Candra Bin Ngazuri**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening dengan klep merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 7 (tujuh) buah plastik bening;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk Pocket Scale Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna biru dengan simcard : 0822 8539 8657 dan nomor Whatsapp : 0852 3762 7322 dengan Imei I : 862645062741706 Dan Imei II : 862645062741714;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridho, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Aurora Quintina, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera,

Ridho, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tbh